

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”**



Diajukan oleh :

REYMOND KAMMA

NPM : 110510589

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”**



Diajukan oleh :

REYMOND KAMMA

NPM : 110510589

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”**



REYMOND KAMMA

NPM : 110510589
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 29 Oktober 2015**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono", is written over a faint, larger version of the same signature.

Ch. Medi Suharyono., S.H, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan Pada

Hari : Rabu
Tanggal : 11 November 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono., S.H, M.Hum

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a dotted line. The first signature is in blue ink and appears to be "P. Soge". The second signature is in black ink and appears to be "Ch. Medi Suharyono". The third signature is in black ink and appears to be "Dr. Aloysius Wisnubroto".

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“Ketika doa-doamu belum terjawab, mungkin Tuhan menundanya
dan penundaan bukan berarti ditolak”

(Mario Teguh)

“Dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang selalu tercinta dan selalu dihati:

1. Pencipta dan Alam Semesta yang memberikan pencerahan serta jalan pikiran disaat jiwa dan logika ini berhenti berpikir sejenak.
2. Ayahanda Petrus Pali' Kamma dan Ibunda Christina Sumule serta kakak saya tersayang Reynold Kamma dan Olgaria Kamma.
3. Kekasihku tercinta Viona Seti Mantong Tendenan terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
4. Adik-adik kontrakan seturan, Febri, Mattedong, Shandy, Antos, Mikha yang selalu berbagi suka dan duka.
5. Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”** dengan lancar, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak F.X Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto.S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta sabar dalam membimbing dan memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak CH. Medi Suharyono.,S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang menggantikan Bapak ST. Harum Pudjiarto.S.H.,M.Hum, yang dalam keadaan sakit, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya Bapak Ikhwan Hendrato., S.H.,M.H., selaku Hakim Tindak Pidana Anak.
6. Ayahanda Petrus Pali' Kamma dan Ibunda Christina Sumule yang selalu memberikan kasih sayang serta senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tulus kepada penulis.
7. Kakak saya Reynold Kamma dan Olgaria Kamma tersayang yang selalu berbagi canda tawa serta memberikan semangat kepada penulis.
8. Kekasihku tercinta Viona Seti Mantong Tendenan Terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberiku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik Kontrakan Seturan, Febri, Mattedong, Shandy, Mikha, Antos, yang selalu berbagi suka dan duka serta selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kalian luar Biasa..!!!
10. Keluarga besar XVI, khususnya XVI Jogja, Nathan, Goco', Agi, Ita, Yoland, Itting, Inggi', Alan, yang telah berbagi suka dan duka selama menuntut ilmu di Yogyakarta serta telah memberikan banyak inspirasi bagi penulis, kalian istimewa seperti Jogja...!!!
11. Kawan-kawan FH UAJY yang tidak bisa disebutkan lagi satu persatu sebab begitu banyak, jika disebutkan disini maka Kata Sambutan ini lebih tebal dari pada bab pembahasan penelitian. Semangat terus dan cepat lulus serta bawalah Cahaya Kebenaran ke seluruh dunia.
Serviens in Lumine Veritatis.

12. WBO squad: Kanda Odhy, Boy, Wilson, Herol, Pohan, Pra Markwin, Aldo, Thomas, Yonda, inazt, Ongky, terima kasih selalu setia memberi dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan Peradilan Pidana pada khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kearah kesempurnaan.

Yogyakarta, 29 Oktober 2015

Penulis,

Reymond Kamma

ABSTRACT

A judge must consider the various aspects of the verdict to the child, so the child would return to live their lives in a society unencumbered; because of the children are the future successors to the struggle of the nation. The purpose of this study was to determine the basis of the consideration of the judges in decisions on children as narcotics dealers and to determine the factors that cause children to be drug dealers. This type of research in the writing of this law is a normative legal writing, the study of positive law in the form of legislation by examining the legal norms in force. Data analysis methods used by processing and analyzing the data that have been obtained during the study is qualitative analysis, the analysis is done by assembling data already collected systematically, in order to get an idea of what is being investigated. Method of thinking used in the conclusion is the deductive method, the inference of knowledge of a general nature, are then used to assess an event of a special nature.

Keywords: Consideration of Judge, Child, Crime Offender, Narcotics Dealers.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2015

Yang Menyatakan,

Reymond Kamma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	12

H. Sistematika Penulisan.....	14
-------------------------------	----

BAB II: PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”	16
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	16
1. Macam-Macam Putusan Pengadilan	16
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	30
1. Pengertian Anak	30
2. Anak Masa Depan Bangsa	32
3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	41
1. Pengertian Narkotika.....	41
2. Tindak Pidana Narkotika.....	43
3. Anak Selaku Pengedar Narkotika	46
4. Sebab-Sebab Anak Menjadi Pengedar Narkotika	49
D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Anak Sebagai Pengedar Narkotika	52
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika.....	52
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Pengedar Narkotika.....	72

BAB III : PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

